



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PENETAPAN**

**Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Bjb.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perubahan biodata nikah yang diajukan oleh:

**Sukino bin Miarto**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SMK, tempat kediaman di Jalan Hamransani Komplek Griya Pratama III RT. 007 RW. 002, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai Pemohon I;

**Lutfiana binti H. Sarkawi**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan MI, tempat kediaman di Jalan Hamransani Komplek Griya Pratama III RT. 007 RW. 002, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai Pemohon II;

Atau secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Januari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Bjb mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2006, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar dengan nomor 116/20/V/2006 tertanggal 15 Mei 2006;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan penulisan pada bagian:
  - a. Nama bin Pemohon I yang tertulis Miarto adapun yang benar adalah Mad Miarto;
  - b. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I yang tertulis Kebumen, 11 Juli 1980 adapun yang benar adalah Kebumen, 13 Agustus 1979;
  - c. Nama binti Pemohon II yang tertulis H. Syarkawi adapun yang benar adalah H. Sarkawi;
  - d. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis Mangkauk, 2 April 1987 adapun yang benar adalah Mangkauk, 2 Mei 1984;
  - e. Nama wali nikah Pemohon II yang tertulis H. Syarkawi adapun yang benar adalah H. Sarkawi;
4. Bahwa dari adanya kesalahan penulisan tersebut berakibat pada adanya ketidak seragaman dokumen Kutipan Akta Nikah dengan dokumen pendukung lainnya seperti Kartu Keluarga (K.K), Kartu Tanda Penduduk (K.T.P), Ijazah, maupun dokumen administrasi lainnya;
5. Bahwa disamping berdampak pada ketidakseragaman data dokumen yang pemohon miliki, adanya kesalahan penulisan tersebut juga berakibat pada terhambatnya upaya Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat mengurus Pembuatan Paspor pada Kantor Imigrasi, sehingga oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mencoba untuk menelusuri pengurusan tersebut dan atas saran dari petugas pelayanan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar diminta untuk melampirkan terlebih dahulu penetapan dari Pengadilan Agama Banjarbaru guna sebagai alas hukum sebab saat ini Pemohon dan Pemohon II telah memilih tempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru;

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya yang timbul atas diajukannya perkara tersebut;

Berdasarkan atas duduk perkara yang telah terurai dalam posita (*fundamentum petendi*) diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan pada:
  - a. Nama bin Pemohon I yang tertulis Miarto menjadi Mad Miarto;
  - b. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I yang tertulis Kebumen, 11 Juli 1980 menjadi Kebumen, 13 Agustus 1979;
  - c. Nama binti Pemohon II yang tertulis H. Syarkawi menjadi H. Sarkawi;
  - d. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis Mangkauk, 2 April 1987 menjadi Mangkauk, 2 Mei 1984;
  - e. Nama wali nikah Pemohon II yang tertulis H. Syarkawi menjadi H. Sarkawi;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Bjb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor: 6372051308800002, tanggal 14 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru;
- bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Nomor: 6372054205840002, tanggal 11 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru;
- bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 116/20/V/2006 tertanggal 9 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar;
- bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor: 6372050510100010, tanggal 10 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru;
- bukti P-5 : Fotokopi Ijazah Pemohon I, Nomor: 0123/103.02/PR/2000, tanggal 14 Juni 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala SMK Taman Karya Madya Kebumen;
- bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Pemohon II dari Kepala MI Raudhatul Ulum Kabupaten Banjar;

Bahwa, bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa permohonan perubahan biodata dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan nikah sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Bjb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan”, dan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah, telah merevisi pasal 30 ayat (2) menjadi pengadilan agama atau mahkamah syariah”, karenanya perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang mendalilkan para Pemohon setelah menikah mendapatkan Kutipan Akta Nikah namun terdapat kesalahan penulisan biodata para Pemohon dalam Akta Nikah yang diperolehnya, karenanya para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *perubahan biodata dalam akta nikah*;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon perubahan biodata dalam akta nikah yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti (P.1 s.d P.6), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopinya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1 sampai P.5) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR/284 Rbg.;

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa alat bukti P.6 bukan merupakan akta autentik namun merupakan alat bukti lain yang mendukung permohonan para Pemohon;

Menimbang bahwa alat bukti (P.3) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi para Pemohon menerangkan isi biodata yang ada dalam bukti ini tidak benar, karenanya nilai pembuktian akta ini menjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan akta lain, sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR/283 Rbg.;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, Kartu Keluarga para Pemohon, Ijazah Pemohon I dan Surat Keterangan Pemohon II, memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru dan biodata ayah Pemohon I adalah Mad Miarto, tanggal lahir Pemohon I 13 Agustus 1979 dan ayah Pemohon II sekaligus wali nikah H. Sarkawi, tanggal lahir Pemohon II 2 Mei 1984;

Menimbang bahwa alat bukti (P.3) memberi bukti bahwa biodata para Pemohon yang tertulis dalam akta nikah adalah ayah Pemohon I adalah Miarto, tanggal lahir Pemohon I 11 Juli 1980 dan ayah Pemohon II sekaligus wali nikah H. Syarkawi, tanggal lahir Pemohon II 2 April 1987, karenanya para Pemohon memohonkan untuk perubahan biodata pada akta nikah yang dimilikinya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan para pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 116/20/V/2006 tertanggal 9 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar;
2. Bahwa penulisan biodata Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah nama ayah Pemohon I adalah Miarto, tanggal lahir Pemohon I 11

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Bjb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 1980 dan ayah Pemohon II sekaligus wali nikah H. Syarkawi, tanggal lahir Pemohon II 2 April 1987;

3. Bahwa biodata Pemohon II dalam akta lain yang dimiliki tertulis ayah Pemohon I adalah Mad Miarto, tanggal lahir Pemohon I 13 Agustus 1979 dan ayah Pemohon sekaligus wali nikah II H. Sarkawi, tanggal lahir Pemohon II 2 Mei 1984;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon angka 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (30) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa biodata para Pemohon yang terdapat dalam Akta Nikah seharusnya sama dengan biodata yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta akta-akta lainnya yang dimiliki oleh para Pemohon lainnya;

Menimbang bahwa kesalahan biodata dalam akta nikah tersebut menjadikan para Pemohon mengalami *kesulitan* dalam mengurus dokumen kependudukan, yaitu karena tidak samanya identitas dalam dokumen yang dimiliki oleh para Pemohon yaitu antara Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah, yang merupakan persyaratan dalam pengurusan dokumen kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan merubah biodata para Pemohon yang ada dalam kutipan akta nikah dan menyesuaikannya dengan yang ada dalam identitas kependudukan lainnya akan menjadikan para Pemohon tercegah dari hal-hal yang bisa menyebabkan kesulitan dan kerugian dalam mengurus hal-hal yang bersifat administratif;

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Bjb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih “*menghilangkan kesulitan atau kemafsadatan harus didahulukan dari pada memperoleh manfaat*”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sesuai dengan Pasal 1 angka (5) jo. Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah, permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan karenanya petitum permohonan para Pemohon angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 1 dikabulkan maka petitum angka 2 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan biodata para Pemohon adalah semula ayah Pemohon I adalah Miarto, tanggal lahir Pemohon I 11 Juli 1980 dan ayah Pemohon sekaligus wali nikah II H. Syarkawi, tanggal lahir Pemohon II 2 April 1987 diubah menjadi nama ayah Pemohon I Mad Miarto, tanggal lahir Pemohon I 13 Agustus 1979 dan ayah Pemohon II sekaligus wali nikah H. Sarkawi, tanggal lahir Pemohon II 2 Mei 1984;

Menimbang bahwa sesuai dengan petitum permohonan para Pemohon angka 3 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon angka 4 Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan biodata para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 116/20/V/2006 tertanggal 9 Mei 2006, yang dikeluarkan

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Bjb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar, semula ayah Pemohon I adalah Miarto, tanggal lahir Pemohon I 11 Juli 1980 dan ayah Pemohon sekaligus wali nikah II H. Syarkawi, tanggal lahir Pemohon II 2 April 1987 diubah menjadi nama ayah Pemohon I Mad Miarto, tanggal lahir Pemohon I 13 Agustus 1979 dan ayah Pemohon II sekaligus wali nikah H. Sarkawi, tanggal lahir Pemohon II 2 Mei 1984;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar, guna dilakukan perubahan biodata nikah tersebut;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal 29 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 3040 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari **Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Muhlis, S.HI, M.H.** dan **Siti Fatimah, S.HI, M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta **Drs. Jamidi** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Muhlis, S.HI, M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Siti Fatimah, S.HI, M.H.**

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Drs. Jamidi**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	225.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	316.000,00

((tiga ratus enam belas ribu rupiah))

Disalin sesuai dengan aslinya

O l e h:

Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru,

**Hj. Rahmatul Janah, S.Ag.**

Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)